

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan merupakan ikatan lahir dan batin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan sebagai suami istri, dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.¹ Dalam *Kompilasi Hukum Islam (KHI)*, perkawinan yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalidzan* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.²

Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran Surah Ar-Rum ayat 21 dan hadis Nabi yang menyebutkan tentang menikah sebagai berikut.³

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي

ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

“Diantara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tentram kepadanya. Dia menjadikan diantaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi kaum yang berpikir”.

¹ Republik Indonesia, "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019" (1974).

² Kementerian Agama Republik Indonesia, "Kompilasi Hukum Islam.", (2019)

³ Agustina, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya.Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI*, 2019

النِّكَاحُ سُنَّتِي فَمَنْ رَغِبَ عَنِ سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي

Dari Aisyah r.a., ia berkata Rasulullah SAW. bersabda, “Menikah itu termasuk sunnahku, siapa yang tidak mengamalkan sunnahku maka ia tidak mengikuti jalanku”. (HR. Ibnu Majah)

Pernikahan merupakan ibadah terpanjang seumur hidup dan merupakan salah satu sunnah Rasulullah SAW, yang secara tegas dan detail diatur dalam Al-Qur’an dan Hadis Nabi. Ketentuan ini sangat penting sebagaimana kaitannya dengan fitrah manusia agar dapat menyempurnakan separuh agamanya.

Secara umum, pernikahan memiliki tujuan untuk menyatukan antara laki-laki dengan perempuan dalam ikatan yang sacral, serta menciptakan lingkungan yang baik untuk dapat memiliki keturunan.⁴

Sebagaimana disebutkan dalam firman Allah surah Al-Furqan ayat 74.⁵

وَالَّذِينَ يُقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا

“Dan, orang-orang yang berkata, “Wahai Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami penyejuk mata dari pasangan dan keturunan kami serta jadikanlah kami sebagai pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa”.

Fitrah manusia cenderung mengharapkan kehadiran anak sebagai bagian penting dari kehidupan, hal ini sejalan dengan nilai-nilai Islam yang menuntun pentingnya keluarga yang *sakinah mawadah dan warahmah*.

Mengingat pentingnya kehadiran anak dalam suatu rumah tangga maka dijamin dan dilindungilah untuk melanjutkan keturunan dalam tatanan hukum Indonesia sebagaimana yang tercantum dalam ketentuan Pasal 28B ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 yang dinyatakan bahwa setiap orang berhak

⁴ Nurliyana, “Childfree Dan Relevansinya Dengan ’Azl Perspektif Taqiyuddin an-Nabhani.” (2022), <https://repository.ar-raniry.ac.id/id/eprint/25585> (Di akses pada tanggal 10 November 2025)

⁵ Agustina, *Al-Qur’an Dan Terjemahnya*.

membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah. Selain ketentuan dalam Undang-Undang Dasar 1945, hak melanjutkan keturunan juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, tepatnya pada Pasal 10 ayat 1 di mana bunyi ketentuannya sama dengan bunyi pasal 28B ayat 1 UUD 1945.⁶

Meskipun memiliki keturunan merupakan salah satu hak yang dilindungi oleh Undang-Undang, kenyataannya banyak dari pasangan suami istri yang masih sulit dalam memperoleh hak tersebut. Banyak dari pasangan suami istri yang harus mengalami kesulitan dan kegagalan dalam memperoleh anak. Menurut Yusuf al-Qardhawi, ini merupakan sebuah cobaan dari Allah apabila wanita tidak bisa menghasilkan sel telur ataupun bagi wanita yang tidak memiliki rahim. Dan sebaliknya, laki-laki yang tidak menghasilkan sel sperma ataupun menghasilkan tapi mati, ini juga merupakan cobaan dengan kemandulan.⁷ Hal ini dikarenakan adanya penyakit, baik dari perempuannya ataupun dari laki-laknya yang memiliki kelainan pada alat reproduksinya. Namun Allah memerintahkan agar jangan menyerah dan tetap terus berikhtiar sebagaimana yang disebutkan dalam Al-Qur'an surah Al-Insyirah ayat 5.⁸

فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا

“Maka sesungguhnya setelah kesulitan ada kemudahan”.

Kondisi ini membuat pasangan suami-istri yang mengalami kesulitan dapat berusaha agar bisa memperoleh keturunan baik secara alamiah maupun secara non alamiah.⁹ Terlebih di era perkembangan zaman yang banyak

⁶ Komnas HAM, “Undang-Undang No . 39 Tahun 1999.” Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, No. 39 (1999), hal. 1-45

⁷ Al-Qardhawi, *Fatwa-Fatwa Kontemporer.*, Gema Insani Press, 2002)

⁸ Agustina, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya.*

⁹ Erma, “Keabsahan Perjanjian Sewa Rahim (Surrogate Mother) Ditinjau Dari Pasal 1320 KUHPerdara.”, *Jurnal Teknologi Kesehatan dan Ilmu Sosial*, Vol. 3, No. 2, hal. 32-39

ditemukan teknologi khususnya di bidang kedokteran, sehingga ini menjadi solusi atas permasalahan yang dihadapi bagi setiap pasangan *infertilisasi*.

Perkembangan teknologi yang semakin maju inilah yang menjadi jawaban bagi pasangan suami istri yang sulit mendapatkan keturunan secara alamiah yaitu dengan keberhasilan dalam menciptakan program-program baru. Salah satunya yaitu dengan menggunakan ibu pengganti atau yang kerap disebut dengan sewa rahim atau *surrogate mother*.¹⁰

Surogasi merupakan suatu metode atau persetujuan dari seorang wanita untuk mengandung dan melahirkan anak yang benihnya berasal dari pasangan suami istri yang sah yang kemudian nantinya anak tersebut menjadi anak dari pemilik benih, dalam artian seorang wanita yang meminjamkan rahimnya hanya bertugas mengandung dan melahirkan saja.¹¹

Surogasi diklasifikasikan menjadi dua bagian, yaitu *tradisional surogasi* dan *gestasional surogasi*. Dalam *tradisional surogasi* proses ini melibatkan ibu pengganti untuk menyumbangkan sel telurnya, sedangkan dalam *gestasional surogasi*, sel telur dan sel sperma sepenuhnya berasal dari pasangan suami istri yang sah.¹² Dalam hal ini, para ulama sepakat mengharamkan *tradisional surogasi* sebab ibu pengganti juga menyumbangkan sel telurnya. Adapun mengenai *gestasional surogasi* masih diperdebatkan di kalangan para ulama-ulama kontemporer.

Surogasi dilakukan dengan sebuah perjanjian yang disebut sebagai perjanjian *surogasi* atau kontrak *surogasi* yang dibuat oleh ibu pengganti dan pasangan suami istri. Pada dasarnya, *surogasi* ini untuk menetapkan seorang

¹⁰ Selian, "Surrogate Mother Tinjauan Hukum Perdata Dan Islam.", *Jurnal Tekesnos*, Vol. 3, No. 2, (2021), hal. 32

¹¹ Khan, "Surrogacy in India: Current Perspective.", *International Journal of Health and Medical Research*, Vol. 3, No. 5, (2017)

¹² Rhumaisha, "Fenomena Sewa Rahim (Surrogate Mother) Dalam Perspektif Hukum Dan Hak Asasi Manusia Di Indonesia.", Vol. 3, No. 4, (2024), <https://journal-nusantara.com/index.php/JCEKI/article/download/3900/3160>

wanita yang akan mengandung calon bayi orang lain untuk menyerahkan haknya sebagai ibu kepada pihak ketiga.¹³

Menurut Salim HS, yang dimaksud dengan kontrak *surogasi* adalah kontrak atau perjanjian yang dibuat antara orang tua pemesan dengan ibu *surogasi*, di mana ibu *surogasi* akan mengandung, melahirkan dan menyerahkan anak tersebut kepada orang tua pemesan berdasarkan jangka waktu yang telah disepakati diantara keduanya.¹⁴

Wanita yang dimaksud dalam perjanjian *suragasi* ialah seorang *surrogate mother* yaitu seorang wanita yang karena alasan finansial atau alasan kepedulian bersedia melahirkan anak untuk wanita lain yang tidak dapat atau tidak ingin melahirkan anaknya sendiri.¹⁵

Praktik *surogasi* menjadi salah satu solusi bagi pasangan yang memiliki gangguan *infertilitas* yang disebabkan karena beberapa faktor yang dialami oleh perempuan, diantaranya: istri yang sejak lahir dan memiliki rahim ataupun istri yang pernah melakukan pengangkatan rahim, ada pula istri yang tidak mau melahirkan padahal rahimnya baik-baik, saja hanya saja ia tidak mau bentuk fisiknya berubah mengingat ia merupakan seorang wanita karir yang harus mempertahankan bentuk tubuhnya secara *proporsional*. Sehingga dengan beberapa alasan ini berharap agar tetap dapat memiliki keturunan namun digantikan kehamilannya melalui wanita lain.¹⁶

Praktik *surogasi* ini pertama kali berhasil dilakukan di Amerika Serikat, pada tahun 1986.¹⁷ Di Indonesia sendiri juga pernah terdapat kasus *surogasi*.

¹³ Cavaliere, "The Problem with Commercial Surrogacy: A Reflection on Reproduction, Markets and Labour.", *Bio Law Journal Ravista di Biodiritto*, Vol. 2, (2016)

¹⁴ HS, "Perkembangan Hukum Kontrak Diluar KUHPdata." (PT Raja Grafindo Persada, 2006), hal. 11

¹⁵ Zyl, "The Ethics of Surrogacy: Women's Reproductive Labour.", *Journal Medical Ethics*, Vol. 21, No. 6, (1995), hal. 346

¹⁶ Miftahul Huda, *Jawaban Problematika Masyarakat.*, (Anfa Press, 2015), hal. 175

¹⁷ Tandirerung, "Analisis Perjanjian Innominaat Terhadap Peminjaman Rahim (Surrogate Mother) Di Indonesia.", *Jurnal Amanna Gappa*, Vol. 26, No. 1, (2018), hal. 16

Pada tahun 2004, tepatnya di Mimika, Papua. Diketahui bahwa terdapat pasangan suami-istri yang *divonis* tidak dapat memiliki keturunan yang disebabkan adanya infeksi parah terhadap rahim istri, sehingga dokter mendiagnosis bahwa kemungkinan besar tidak dapat hamil. Bagi suku adat Key, apabila sepasang suami istri tidak dapat memiliki anak, maka suami harus menceraikan istrinya. Mengenai adat suku tersebut, pasangan suami-istri ini berusaha mencari jalan keluar agar dapat memiliki anak, yaitu dengan mendatangi sebuah rumah sakit di daerah Surabaya dengan tujuan agar dapat melakukan program bayi tabung. Namun setelah melalui berbagai proses pemeriksaan, ternyata memang istrinya tidak dapat hamil, akan tetapi sel telur masih dapat dihasilkan olehnya, sehingga dokter menyarankan program sewa rahim. Sehingga pasangan suami-istri tersebut sepakat untuk melakukan program yang disarankan oleh dokter.¹⁸

Adapun pada masa itu belum ada regulasi yang mengatur jelas tentang *surogasi*, bahkan sampai saat ini pun regulasi yang secara khusus membahas tentang *surogasi* belum ada di Indonesia.

Di Indonesia, meski sudah ada aturan mengenai asas kebebasan berkontrak/perjanjian, namun mengenai sewa rahim atau *surogasi* belum ada ketentuan tegas yang mengaturnya, sebab asas tersebut tidak bersifat *absolut*. Sehingga mengenai asas kebebasan berkontrak atau perjanjian ini, di dalamnya terdapat batasan-batasan yang secara khusus tertera dalam pasal 1320 dan 1337 KUHPerdato.¹⁹ Dimana maksud dari pasal tersebut ialah disebutkan bahwa salah satu syarat sah perjanjian yaitu adanya klausa yang halal, yang menerangkan bahwa isi perjanjian tidak boleh bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan, maupun ketertiban umum. *Surrogate mother* menimbulkan kontroversi dari sudut pandang etika dan agama, sebab prosesnya tidak melalui

¹⁸ Elvia, “*Perlindungan Hak Untuk Melanjutkan Keturunan Dalam Surrogate Mother*.”, Universitas Brawijaya, hal. 2

¹⁹ Dan and Hak, “Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Burgerlijk Wetboek.”, (2014), hal. 1-546

hubungan *seks* suami istri tetapi dengan penanaman pada orang yang sama sekali tidak memiliki ikatan dalam hubungan suami istri.²⁰

Indonesia merupakan negara hukum. Sehingga berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan Pasal 127 ayat (1) memberikan ketentuan bahwa upaya kehamilan di luar secara alamiah hanya dapat dilakukan oleh pasangan suami-istri yang sah, yaitu dengan metode bayi tabung saja.²¹ Sehingga berdasarkan ketentuan ini, dapat dikatakan bahwa *surogasi* belum memiliki aturan khusus dalam perundang-undangan di Indonesia. Meskipun tidak ada aturan khusus yang mengaturnya, praktik *surogasi* ini secara umum dianggap tidak sah, karena bertentangan dengan Undang-Undang sebab melibatkan pihak ketiga dalam proses reproduksinya.

Dalam kasus ini, tentu akan menimbulkan masalah hukum terkait ibu kandung dan nasab anak yang dilahirkan dari wanita lain, yang merupakan bukan orang tua kandung dari anak tersebut. Sehingga, upaya praktik *surogasi* ini tidak diperbolehkan untuk dilakukan di Indonesia. Praktik yang diperbolehkan hanyalah bayi tabung.

Adanya praktik *surogasi* ini memicu perdebatan di kalangan ulama-ulama kontemporer, apakah praktik ini boleh dilakukan atau tidak? Sebab ini merupakan masalah kontemporer yang belum pernah ada sebelumnya, sehingga masalah ini tidak ada dalil yang secara tegas membahas dalam Al-Qur'an ataupun hadis. Namun dalam konteks pernikahan, nasab seringkali dikaitkan dengan keturunan karena memiliki kedudukan yang amat penting karena sangat berpengaruh di kemudian hari, entah jika nantinya menjadi saudara sepersusuan, seayah ataupun seibu dan masalah lainnya. Oleh sebab itu, Islam sangat menjaga nasab sehingga ditetapkannya larangan zina. Sebab zina merupakan salah satu penyebab adanya ketidakjelasan nasab, yang mana di

²⁰ Muhammad Indar, Alwy Arifin, "Hukum Bioetik Dalam Perspektif Etika Dan Hukum Kesehatan.", *Journal Deepublish*, (2019), hal. 78

²¹ Ellitan, "Undang-Undang Kesehatan Nomor 36 Tahun 2009.", No. 19, (2009), hal. 19

dalamnya terdapat percampuran yang tidak jelas antara laki-laki dan perempuan tanpa adanya ikatan pernikahan yang sah. Selain itu, adopsi anak (*tabani*) juga dilarang dalam Islam jika memberikan hak kepada anak angkat yang berkaitan dengan asap seperti perwalian, waris dan lainnya, sebagaimana hadis Nabi yang melarang bernasab dengan yang bukan ayahnya.²²

مَنْ ادَّعَى إِلَى غَيْرِ أَبِيهِ أَوْ ائْتَمَى إِلَى غَيْرِ مَوَالِيهِ فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ لَا يَقْبَلُ اللَّهُ مِنْهُ صَرْفًا وَلَا عَدْلًا

“Barangsiapa menasabkan diri kepada selain ayahnya, padahal ia tahu bukan ayahnya maka surga haram baginya”. (HR. Bukhori)

Dalam Al-Qur’an, larangan menaburkan sperma ke rahim selain rahim milik istrinya terdapat pada dalam surah Al-Baqarah ayat 223:

نِسَاءُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنْى شِئْتُمْ وَقَدِّمُوا لِأَنْفُسِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ مُلْقَوَةٌ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ

“Istri-istrimu adalah (seperti) tempat bercocok tanam datangilah tanah tempat bercocok tanam itu sebagaimana saja kamu kehendaki. Dan kerjakanlah (amal yang baik) untuk dirimu, bertakwalah pada Allah dan ketahuilah bahwa kamu kelak akan menemui-Nya. Berilah kabar gembira kepada orang-orang yang beriman”.²³

²² Idum, “Analisis Status Nasab Dan Wali Nikah Dalam Konteks Orang Tua Yang berpindah Agama Dari NonMuslim Ke Muslim.”, *Al-Gharra: Jurnal Ilmu Hukum dan Hukum Islam*, Vol. 3, No. 1, hal. 13-20

²³ Idum.

Ada pula hadis Nabi SAW.

لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ يَسْقِيَ مَاءَهُ زَرْعَ غَيْرِهِ

“Tidak halal bagi seseorang yang beriman kepada Allah dan hari akhir menyiramkan airnya (spermanya) pada tanaman orang lain (istri orang lain). (HR. Abu Daud dan At-Tirmidzi Nomor 1131 dan di pandang shahih oleh Ibnu Hibban)²⁴

Para ulama kontemporer ada yang memperbolehkan dan ada pula yang menentang keras dilakukan praktik *surogasi* ini. Masalah ini merupakan masalah *ijtihadiah* yang perlu dibahas secara teliti agar dapat menentukan dan menetapkan hukumnya, sehingga tidak lagi terjadi kerancuan yang menyebabkan seseorang melakukan tindakan yang diharamkan dalam agama Islam.

Salah satu ulama besar Mesir, Yusuf al-Qardhawi yang berlatarbelakang ulama Sunni, berpendapat bahwa semua ahli fiqih Sunni tidak memperbolehkan dilakukannya penyewaan rahim bagaimanapun bentuknya. Bahkan jika wanita tersebut merupakan istri lain dari suaminya, maka hal ini tetap tidak diperbolehkan dilakukan dikarenakan nantinya akan menimbulkan ketidakjelasan nasab antara pemilik sel telur dan pemilik rahim, maka siapa yang sebenarnya menjadi ibu dari anak yang dilahirkan tersebut.²⁵

Adapun ulama yang memperbolehkan dilakukannya praktik *surogasi* ini yaitu Ayatullah al-Khamenei yang berlatarbelakang ulama Syiah. Beliau dan ulama Syiah lainnya mengeluarkan fatwa yang memperbolehkan dilakukannya praktik *surogasi* namun dengan ketentuan bahwa anak yang dilahirkan tetap

²⁴ Al-Asqalani, “*Terjemahan Lengkap Bulughul Maram.*”, (Akbar Media, 2012), hal. 306

²⁵ Al-Qarhdawi, *Fatwa-Fatwa Kontemporer.*, (Gema Insani Press, 2001), Vol. 1, No. 3

memiliki hubungan nasab dengan pemilik sel telur dan sel sperma, bukan dengan ibu pengganti.²⁶

Adapun dalam praktiknya, di Iran juga sama halnya dengan di Indonesia, mengenai perjanjian kontrak *surogasi* di Iran dianggap sah selama tidak bertentangan dengan hukum Islam dan ketertiban umum sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 10 Undang-Undang Perdata Iran tahun 1928.²⁷

Penelitian mengenai hukum *surogasi* bisa dibilang belum banyak yang membahasnya. Namun, penelitian yang membahas secara spesifik dan mendalam masih jarang dijadikan sebagai sumber utama. Kebanyakan dari penelitian sebelumnya lebih banyak membahas mengenai bayi tabung saja sehingga *surogasi* masih minim yang membahasnya.

Berdasarkan latar belakang yang penulis buat tentu menegaskan bahwa penelitian ini berjudul “Hukum *Surogasi* (Sewa Rahim) Menurut Yusuf Al-Qardhawi Dan Ayatullah Al-Khamenei” memiliki urgensi yang tidak hanya menambah khazanah keilmuan, tetapi jadi penentu solusi bagi pasangan *infertilisasi* agar dapat memahami praktik-praktik apa saja yang diperbolehkan dalam Islam untuk dilakukan. Penelitian ini diharap dapat memberikan pemahaman mengenai keabsahan praktik *surogasi* berdasarkan perspektif kedua tokoh tersebut serta memberikan pemahaman baru di bidang kesehatan dalam konteks masalah kontemporer.

²⁶ “احكام تلقیح مصنوعی” Situs web informasi Kantor Pemimpin Tertinggi, <https://www.leader.ir/fa/book/64/1?sn=22100> (Di akses pada tanggal 15 November 2025)

²⁷ Agustina, *The Civil Code Of The Islamic Republic Of Iran.*, (2009), hal. 1-9

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan dalam latar belakang di atas, maka penulis perlu menekankan pembahasan dalam penelitian ini agar lebih fokus dalam cakupan bahasanya, diantaranya sebagai berikut:

1. Bagaimana pandangan Yusuf al-Qardhawi mengenai *surogasi* (sewa rahim)?
2. Bagaimana pandangan Ayatullah al-Khamenei mengenai *surogasi* (sewa rahim)?
3. Bagaimana analisis perbandingan dari kedua tokoh tersebut tentang hukum *surogasi* (sewa rahim)?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menjelaskan pandangan Yusuf al-Qardhawi mengenai *surogasi* (sewa rahim).
2. Untuk menjelaskan pandangan Ayatullah al-Khamenei mengenai *surogasi* (sewa rahim).
3. Untuk menganalisis perbandingan dari kedua tokoh mengenai hukum *surogasi* (sewa rahim).

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Dengan adanya penelitian ini, penulis berharap dapat memberikan kontribusi terhadap perkembangan ilmu pengetahuan, baik terhadap Universitas maupun kepada masyarakat luas agar dapat menambah wawasan mengenai *surograsi*. Tujuan dari penelitian ini agar dapat menambah khazanah keilmuan dan juga memperkaya literatur akademik mengenai ilmu kedokteran dan kesehatan tentang *surogasi* dengan berpedoman pada prinsip-prinsip syariah melalui pemikiran-pemikiran ulama kontemporer.

2. Manfaat praktis


Adanya manfaat praktis ini tentunya menambah wawasan bagi penulis mengenai hukum *surogasi* berdasarkan pandangan kedua tokoh ulama kontemporer. Selain itu sebagai tambahan informasi referensi atau bahan bacaan lainnya bagi masyarakat luas agar dapat dijadikan sebagai dasar pertimbangan moral dan religius dalam menghadapi perkembangan teknologi di bidang medis ataupun kedokteran. Dan sebagai salah satu syarat agar dapat memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) di Fakultas Syari'ah dan Hukum.

E. Kerangka Berpikir

Penelitian ini akan menggunakan pendekatan normative terhadap dua ijtihad yang berbeda baik dari latar belakang sosial politik serta metodologisnya. Penelitian ini dimulai dari adanya fenomena kemajuan teknologi reproduksi buatan di bidang kedokteran yang menyediakan praktik *surogasi* (ibu pengganti). Praktik ini secara medis dianggap sebagai solusi bagi pasangan memiliki gangguan dalam memiliki keturunan (*infertilisasi*).

Dalam hal ini, muncul beberapa perbedaan pendapat dari kalangan ulama-ulama kontemporer. Adapun dalam penelitian ini berfokus pada dua tokoh yang menjadi pokok bahasan yaitu Yusuf al-Qardhawi dan Ayatullah al-Khamenei, di mana keduanya memiliki pandangan yang bertolak belakang terhadap hukum *surogasi* dengan melalui ijtihad yang berbeda.

Yusuf al-Qardhawi akan dianalisis dalam konteks bahwa tindakan *surogasi* diharamkan sedangkan menurut Ayatullah al-Khamenei *surogasi* diperbolehkan namun dengan memperhatikan batasan sentuhan dan penglihatan. Analisis perbedaan ini dibuat dengan tujuan agar dapat melihat relevansi dan penerapannya di Indonesia.



Gambar 1.1 Bagan Kerangka Berfikir
Sumber: penulis

Penelitian ini meliputi beberapa teori:

1. Teori Nasab

Secara *etimologis*, kata nasab berasal dari bahasa Arab “an-nasab” yang artinya keturunan kerabat.²⁸ Secara *terminologis*, istilah nasab adalah keturunan atau ikatan keluarga sebagai hubungan darah baik karena hubungan darah (bapak, kakek, ibu, nenek dan seterusnya) ke bawah (anak, cucu dan seterusnya) maupun ke samping (saudara, paman dan lain sebagainya).²⁹

Adapun menurut Ibnu Arabi, beliau menjelaskan bahwa nasab adalah istilah yang *refleksikan*, yaitu proses percampuran antara sel sperma laki-laki dan sel telur perempuan, berdasarkan ketentuan syariat. Jika percampuran keduanya tersebut tidak sesuai dengan syariat atau lewat jalan

²⁸ Munawwir, *Kamus Arab-Indonesia Terlengkap.*, (Surabaya: Pustaka Progresif, 1997), hal. 1411

²⁹ Setiawan, *Ensiklopedia Indonesia Jilid 4.*, (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1994), hal. 2337

zina, maka itu tergolong sebagai reproduksi biasa, bukan merupakan nasab yang benar secara syariat.³⁰

Berkaitan dengan hal ini, seorang ayah dilarang untuk mengingkari keturunannya karena mengingkari nasab ini mengakibatkan bahaya yang besar dan bisa menimbulkan aib yang buruk bagi anak dan istrinya.³¹

Dalam fiqih, seorang anak dapat dikatakan sah memiliki hubungan nasab dengan ayahnya jika terlahir dari perkawinan yang sah. Sebaliknya, anak yang terlahir dari luar perkawinan yang tidak sah tidak dapat disebut sebagai anak yang sah. Anak tersebut disebut dengan anak zina atau anak di luar perkawinan yang sah.³²

Sebagaimana dijelaskan dalam teori fiqih, ketentuan dalam Pasal 43 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 1974 dan Pasal 100 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dan hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya.³³

Permasalahan mengenai nasab muncul ketika Nabi Muhammad SAW. mengangkat seorang anak yang bernama Zaid bin Harisah sebelum masa kenabiannya, sehingga orang-orang menasabkan Zaid kepada Nabi Muhammad. Hal tersebut dijelaskan dalam Al-Qur'an surah Al-Ahzab ayat 4-5, yang artinya: "Allah sekali-kali tidak menjadikan bagi seseorang dua buah hati dalam rongganya; dan Dia tidak menjadikan istri-istrimu yang kamu *zihar* itu sebagai ibumu, dan Dia tidak menjadikan anak-anak angkatmu sebagai anak kandungmu (sendiri). Yang demikian itu hanyalah perkataanmu di mulut saja. Dan Allah mengatakan yang sebenarnya dan Dia menunjukkan jalan (yang benar). Panggilah mereka (anak-anak angkat

³⁰ Andi Syamsu Alam, *Hukum Pengangkatan Anak Perspektif Islam.*, (Jakarta: Kencaran, 2006), hal. 177

³¹ Al-Qardhawi, *Halal Dan Haram Dalam Islam.*, (Jakarta: Rabbani Press Roma, 2001), hal. 254

³² Amiur Nuruddin, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia.*, (Jakarta: Kencaran, 2006), hal. 276

³³ Indonesia, "Kompilasi Hukum Islam."

itu) dengan (memakai) nama bapak-bapak mereka. Itulah yang lebih adil pada sisi Allah, dan jika kamu tidak mengetahui bapak-bapak mereka maka (panggillah mereka sebagai) saudara-saudaramu agama dan maula-maulamu. Dan tidak ada dosa atasmu terhadap apa yang kamu khilaf padanya, tetapi (yang ada dosanya) apa yang disengaja oleh hatimu. Dan Allah Maha Pengampun Lagi Maha Penyayang.³⁴

Ayat tersebut memberikan penjelasan bahwa pengangkatan anak tidak mempunyai implikasi pada adanya hubungan nasab dan konsekuensi syariah. Artinya, anak angkat tidak memiliki hak untuk saling mewarisi, juga tidak mengakibatkan adanya hubungan mahram. Selain itu, ayah angkat juga tidak bisa menjadi wali dalam pernikahan anak wanita yang diangkatnya.³⁵

Surogasi (ibu pengganti) menimbulkan kebingungan mengenai nasab karena adanya proses yang melibatkan orang ketiga. Teori ini menganalisis mengenai nasab dalam konteks *surogasi* berdasarkan prinsip-prinsip fiqih Islam, dengan berfokus pada sumber sel atau benih, dan ibu yang melahirkannya juga kepada suami dari ibu yang melahirkannya.

Jika ditinjau dari prinsip-prinsip dasar nasab, nasab anak ditetapkan kepada ayah biologisnya melalui hubungan pernikahan yang sah, seperti yang tercantum dalam Qur'an surah Al-Furqan:54. Sedangkan nasab anak terhadap ibu adalah kepada wanita yang melahirkannya, sebagaimana yang tercantum dalam Qur'an surah Al-Hujurat:13 dan Al-Baqarah:228. Dan mengenai adopsi, Islam tidak memindahkan nasabnya, sebagaimana dalam Qur'an surah Al-Ahzab: 4-5. Adapun mengenai praktik-praktik yang tidak ada di zaman saat ini seperti *ivf* (*in vitro fertilization*) diperbolehkan selama

³⁴ Agustina, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*.

³⁵ Atikah, "STATUS NASAB DAN KEWARISAN ANAK HASIL SEWA RAHIM PERPEKTIF FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM.", Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, (2021)

tidak melibatkan pihak ketiga yang merujuk kepada keharaman seperti zina. Jika berdasarkan fatwa MUI 1979, kebolehan *ivf* (in vitro fertilization) adalah jika benih (sel telur dan sel sperma) berasal dari pasangan yang sah.³⁶

Meskipun anak tersebut hasil dari *surrogate mother* atau sewa rahim, yang dilahirkan dari ibu pengganti, tetap saja anak tersebut merupakan anak biologis dari orang tuanya yaitu pemilik benih (asal sel sperma dan sel telur) dan statusnya dianggap sebagai anak di luar nikah.³⁷

Hubungan anak diluar nikah dengan ayah biologisnya tidak diperbolehkan dalam hal: menjadi ahli waris, perwalian dari orang tuanya serta tidak menggunakan marga pada namanya. Meskipun demikian, orang tuanya diwajibkan memberi hak perdata lainnya berdasarkan keputusan Mahkamah Konstitusi yang dalam hukum Islam dikenal dengan sanksi *ta'zir* sebagai hukuman atas perbuatan mereka (orang tua biologis).³⁸

2. Teori Perbandingan Hukum Islam

Teori yang digunakan untuk membandingkan pandangan kedua tokoh dalam menetapkan hukum atas suatu persoalan. Sdapun tujuan dari teori ini ialah untuk mengidentifikasi mengenai perbedaan pandangan, dalil dan metode ijtihad yang digunakan oleh kedua tokoh, serta menemukan titik celah dalam hukum Islam.

F. Penelitian Terdahulu

Dalam penelitian ini, penulis akan memaparkan mengenai “Hukum *Surogasi* (Sewa Rahim) menurut Yusuf al-Qardhawi dan Ayatullah al-Khamenei” sebagaimana sumber penelitian yang relevan dengan objek penelitian berupa karya-karya ilmiah seperti buku, jurnal, artikel dan skripsi,

³⁶ Pimpinan and Ulama, Fatwa MUI tentang Bayi tabung/ inseminasi buatan., (1979), hal. 559-560

³⁷ Hariani, “*Hubungan Hukum Anak Hasil Surrogate Mother Dengan Ayah Biologis Perspektif Hukum Islam.*”, Universitas Islam Negeri Alauddin Makasar, (2021), hal. 46

³⁸ Hariani.

yang memiliki keterkaitan dengan objek yang dibahas, yang akan digunakan oleh penulis dalam penyusunan penelitian ini.

Mengenai penelitian dengan objek pembahasan tentang hukum *surogasi*, belum ada yang membahasnya. Kebanyakan membahas mengenai bayi tabung saja. Adapun terdapat beberapa pembahasan mengenai *surograsi* yang penulis temui dalam karya-karya orang lain diantara sebagai berikut:

1. Munawaroh (2021)³⁹

Penelitian ini berjudul “Kedudukan Hukum Surogasi dalam Fertilisasi in Vitro menurut Yusuf al-Qardhawi dan Naser Makarem Shirazi”. Adapun pembahasan dalam penelitian ini yaitu menguraikan pemikiran Yusuf al-Qardhawi dan Naser Makarem Shirazi mengenai hukum *surogasi*. Penelitian ini menggunakan metode kepustakaan. Hasil dari penelitian ini adalah menurut Yusuf al-Qardhawi, sewa rahim diharamkan secara mutlak karena menimbulkan kerusakan nasab dan membingungkan mengenai status ibunya. Sementara menurut Naser Makarem Shirazi, *surogasi* bukan suatu masalah, sehingga dalam pelaksanaan diperbolehkan dalam keadaan yang benar-benar diperlukan saja. Dan mengenai status ibunya ialah ibu pengganti hanyalah sebagai ibu angkat.

2. Rahmawati Septiana Asyhari (2025)⁴⁰

Penelitian ini berjudul “Tinjauan Hukum Terhadap *In Vitro Fertilization (IVF)* melalui *Surrogate Mother* Menurut Hukum di Indonesia dan di Iran”. Adapun pembahasan dalam penelitian ini yaitu menganalisis perbandingan hukum yang mengatur praktik *surrogate mother* antara Indonesia dengan negara Iran. Penelitian ini menggunakan metode kepustakaan. Hasil dari

³⁹ Siti Munawaroh, “Kedudukan Hukum Surrogacy Dalam Fertilisasi In Vitro Menurut Yusuf Al-Qardhawi Dan Naser Makarem Shirazi.”, Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung (2021)

⁴⁰ Rahmawati Septiana Asyhari, “Tinjauan Hukum Terhadap *In Vitro Fertilization (IVF)* Melalui *Surrogate Mother* Menurut Hukum Di Indonesia Dan Di Iran.”, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta (2025)

penelitian ini adalah bahwa Indonesia melarang praktik *surrogate mother* berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang kesehatan serta fatwa-fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang menolak praktik tersebut dikarenakan melanggar prinsip nasab dan kesucian pernikahan. Sementara itu, Iran melegalkan praktik ini melalui regulasi nasional, seperti *Act Concerning Embryo Donation to Infertile Couples* tahun 2003, serta mendapat *legitimasi* dari fatwa ulama Syiah.

3. Bayu Sudjarmiko, dkk (2023)⁴¹

Pernyataan ini berjudul “*Surogasi di Indonesia: Legalitas Komparatif dan Perspektif Islam*”. Adapun pembahasan dalam penelitian ini yaitu membahas mengenai legalitas *surogasi* di beberapa negara agama, dengan fokus pada Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode *studi pustaka*. Hasil dari penelitian ini adalah Indonesia melarang secara *implisit* adanya praktik *surogasi* dengan melihat adanya Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan. Adapun bagi penduduk Indonesia yang mayoritasnya menganut Islam Sunni menyatakan bahwa *surogasi* dianggap melanggar hukum, akan tetapi Iran sebagai negara mayoritas penganut Islam Syiah menyatakan bahwa ini diperbolehkan dengan beberapa aturan yang cukup ketat dan melalui proses keputusan pengadilan.

4. Abed Ebrahimi (PhD), dkk (2023)⁴²

Penelitian ini berjudul “*Comparatif Investigation of Surrogacy Law in Asian Islamic Countries: A Narrative Review*”. Adapun pembahasan dalam penelitian ini yaitu *This study aimed to compare surrogasi laws in Asian Islamic countries*. Penelitian ini menggunakan metode Cronin (2008). Hasil dari penelitian ini adalah *The result showed that there are three groups of countries*

⁴¹ Bayu Sujarmiko, Novindri Aji, Leni W. Mulyani, Syawalluddin Al Rasyid, “*Surrogacy in Indonesia: The Comparative Legality and Islamic Perspective.*”, AOSIS (2023), <https://hts.org.za/index.php/hts/article/view/8108/24693> (di akses pada tanggal 20 Juni 2026)

⁴² Ebrahimi and Ghodrati, “*Comparative Investigation of Surrogacy Laws in Asian Islamic Countries: A Narrative Review.*”, Journal of Midwifery & Reproductive Health (2023).

including (1) Countries where performing any surrogacy prosedures illegal and haram including Indonesia, Malaysia, Pakistan and Turkey (2) Countries which surrogacy is legal according to the regulations of the country like Iran, Afghanistan, Bangladesh, Tajikistan and Lygyzstan and (3) Countries that have no specific laws I e. Surrogacy is not expicitly aloowed, but is not prohibited either such as Uzbekistan, Azerbaijan, Brunei and Turkmenistan.

5. F. Maulani Kulsum, dkk (2025)⁴³

Judul pada penelitian ini yaitu “*Resistensi Penyewaan Rahim dan Status Anak dalam Kontekstualisasi Hadis Nabi*”. Adapun pembahasan dalam penelitian ini ialah menyoroti secara *kontekstual* dari teks hadis mengenai bagaimana hukum dari sewa rahim dan status anak yang dilahirkan hingga menyebabkan berbagai *resistensi*. Penelitian ini menggunakan metode kepustakaan. Hasil dari penelitian ini adalah bahwa terdapat perbedaan yang memperolehkan sewa rahim, akan tetapi mayoritas ulama mengharamkan sewa rahim. Adapun secara *kontekstual* hadis, status anak yang dilahirkan ini tidak bisa dinasabkan kepada ayahnya, akan tetapi hanya kepada ibu yang mengandung dan melahirkannya.

Berdasarkan studi pustaka yang telah dipaparkan di atas, diketahui bahwa belum ada membahas mengenai “*Hukum Surogasi menurut Yusuf al-Qardhawi dan Ayatullah al-Khamenei*”. Maka dari itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan objek permasalahan ini sebab mengenai *surogasi*, kedua tokoh ulama kontemporer berbeda pendapat antara satu dengan yang lainnya dalam menentukan hukumnya. Sehingga penulis berpendapat bahwa penelitian ini penting untuk dilakukan agar dapat memperluas khazanah keilmuan di era perkembangan teknologi dan informasi seperti saat ini.

⁴³ Kulsum, “*Resistensi Penyewaan Rahim Dan Status Anak Dalam Kontekstualisasi Hadis Nabi.*”, Jurnal Ilmiah Kesehatan (2025), Vol. 3, No. 1, hal. 1-18.